Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 4 Juli 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6386-6392

"UPAYA PENGEMBANGAN SEKTOR UMKM DENGAN PEMANFAATAN MODEL LAYANAN FINTECH SYARIAH AMMANA.ID"

Memi Pratiwi AM[1], Moh Alifuddin[2], Lince bulutoding[3], Abdul Wahab[4],
[1]Manajemen Informatika,[2]Pendidikan Teknologi Informasi, [3,4] Ekonomi Islam dan Industri Halal, [1,2]Universitas Handayani Makassar, [3,4]Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email:memipratiwi@gmail.com[1], alifuddin@gmail.com[2],lince.bulutoding@uin-alauddin.ac.id[3], abdulwahab@uin-alauddin.ac.id[4]

Abstrak
Penelitian ini Membahas sejauh mana penerapan financial teknologi yang berupaya memberikan inovasi teknologi keuangan dan berbagai pelayanan yang tuntunya memberikan kemudahan. Pemberian akses kemudahan pada layanan fintech menjadi salah satu alasan utama pelaku UMKM mengembangkan usahanya, terutama dalam aspek pendanaan dan pembiayaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model layanan fintech syariah Ammana.id dalam mendukung pengembangan UMKM di Indonesia. Dalam konteks ini, peran pemerintah, khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sangat penting sebagai regulator jasa keuangan yang beroperasi di Indonesia. Regulasi mengenai fintech diatur dalam Peraturan OJK (PJOK) Nomor 77 Tahun 2016, yang mengatur layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi informasi atau yang dikenal sebagai fintech lending.UMKM merupakan salah satu kelompok utama pengguna fintech melalui layanan Peer-to-Peer (P2P) Lending. Model layanan fintech syariah berbasis P2P Lending yang ditawarkan oleh Ammana telah memberikan banyak manfaat bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Ammana, sebagai perusahaan fintech syariah, menyediakan pendanaan dan pembiayaan kepada pelaku UMKM melalui kemitraan dengan lembaga syariah. Dengan menerapkan sistem bagi hasil, Ammana berhasil mencatat Tingkat Keberhasilan Bayar (TKB) sebesar 94,81%. Angka ini mencerminkan tingginya tingkat keberhasilan dalam penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi.Hingga saat ini, Ammana telah menyalurkan pendanaan berbasis syariah kepada 2.285 pelaku usaha mikro dan kecil, didukung oleh 1.445 pemberi dana, dengan total dana tersalurkan sebesar Rp23 miliar melalui model layanan P2P Lending. Kepuasan terhadap kinerja Ammana terbukti dengan peningkatan jumlah pengguna yang signifikan.
Kata Kunci: Fintech , fintech syariah, UMKM, Ammana

Abstract
This research discusses the extent of the application of financial technology that seeks to provide financial technology innovation and various services that demand convenience. Providing easy access to fintech services is one of the main reasons MSME players develop their businesses, especially in the aspects of funding and financing. This study aims to analyze the Ammana.id sharia fintech service model in supporting the development of MSMEs in Indonesia. In this context, the role of the government, especially the Financial Services Authority (OJK), is very important as a regulator of financial services operating in Indonesia. Regulation on fintech is regulated in OJK Regulation (PJOK) No. 77/2016, which regulates information technology-based lending and borrowing services, known as fintech lending. MSMEs are one of the main groups of fintech users through Peer-to-Peer (P2P) Lending services. The P2P Lending-based sharia fintech service model offered by Ammana has

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 4 Juli 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6386-6392

provided many benefits for micro and small businesses. Ammana, as a sharia fintech company, provides funding and financing to MSME players through partnerships with sharia institutions. By implementing a profit-sharing system, Ammana managed to record a Pay Success Rate (TKB) of 94.81%. This figure reflects the high level of success in the implementation of information technology-based financing services.
***Keywords**: Digitalization, Environment, Green Waqf, Smart Waqf, Technology.*

A. Pendahuluan

Sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) merupakan sektor strategis dalam perekonomian Indonesia, berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional selalu primadona khususnya di Indonesia. Namun demikian, salah satu tantangan utama yang dihadapi pelaku UMKM adalah keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan yang mudah, cepat, dan sesuai prinsip syariah. Dalam konteks ini, kehadiran financial technology (fintech) menjadi salah satu solusi inovatif dalam menjembatani kebutuhan pembiayaan tersebut.

Fintech syariah muncul sebagai bentuk transformasi keuangan berbasis teknologi yang selaras dengan prinsip-prinsip muamalah Islam. Fintech ini tidak hanya menghindari unsur riba, maisir, dan gharar, tetapi juga menekankan keadilan, transparansi, dan kemitraan dalam aktivitas ekonomi. Salah satu perusahaan yang menerapkan model layanan fintech syariah adalah Ammana.id, yang beroperasi dengan **sist**em Peer-to-Peer (P2P) Lending berbasis syariah dan telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 menjadi dasar hukum yang mengatur fintech lending di Indonesia.

Beberapa studi sebelumnya telah membahas tentang peran fintech dalam mendukung UMKM secara umum. Misalnya, penelitian oleh Nugroho (2021) menyoroti potensi fintech dalam meningkatkan inklusi keuangan, sementara Prasetyo & Huda (2022) menekankan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam fintech syariah. Namun, masih sedikit kajian yang secara spesifik mengulas model layanan fintech syariah Ammana.id dan kontribusinya terhadap UMKM dari perspektif sistem pembiayaan, tingkat keberhasilan bayar (TKB), serta mekanisme bagi hasil yang digunakan.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana penerapan model layanan fintech syariah Ammana.id mendukung pengembangan sektor UMKM di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan literatur fintech syariah serta menjadi referensi bagi regulator, pelaku UMKM, dan lembaga keuangan syariah dalam mengoptimalkan peran fintech sebagai instrumen pembiayaan syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Data yang diperolah dan berusaha di kaji adalah data berasal dari studi kepustakaan *(Library research)* yang didalamnya mencakup jurnal-jurnal ilmiah , buku , sumber ilmiah lainnya yang cukup relevan dengan penelitian yang berkaitan dengan fintech syariah khususnya dalam mengkaji kesesuain model layanan keuangan yang diberikan olah Ammana.id terhadap kebutuuhan pembiayaan dan modal bagi UMKM . Penerapan yang di maksud

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 4 Juli 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6386-6392

adalah penggunaan prinsip-prinsip syariah di dalamnya yang sesuai dengan ajaran islam. Fokus utama penelitian ini adalah mengevaluasi sejauhmana efektivitas dari model pembiayaan syariah dengan sistem bagi hasil sesuai prinsip syariah , model kemitraan serta sejauh mana keberhasilan dalam pembayaran.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Peran Fintech Syariah Ammana.id dalam Pembiayaan UMKM

Fintech syariah merupakan pinjaman online yang sudah banyak digunakan masyarakat untuk membantu pengembangan usahanya**.**Trend teknologi telah membawa perubahan khususnya minat akan gen Z dalam membangun yang namanya sebuah bisnis , mereka pada umumnya menyokong usaha mereka dengan bantuan pinjaman yang muduah di dapatkan pada aplikasi yang memberikan kemudahan akses dalam mendapatkan pinjaman.

Kemajuan teknologi ditandai dengan munculnya fasilitas-fasilitas yang dibuat di bidang teknologi, membuat banyak orang lebih memilih menggunakan teknologi yang sekarang berkembang pesat di bidang keuangan syariah. Perkembangan dalam ranah industry keuangan, menjadikan industry keuangan yang berbasis teknologi atau yang lebih dikenal dengan financial technology (fintech) (Fitri & Qizam, 2022). Fenomena financial technology yang biasa dikenal dengan fintech, diketahui secara tidak langsung membantu memenuhi kreditur karena cepat diterima oleh masyarakat luas. Munculnya berbagai *startup fintech* membuat mereka popular dan layanan transaksi berkembang pesat dan menjadikan Fintech sebagai sector teknologi keuangan berada di bawah pengawasan yang lebih serius untuk memantau dan melindungi dalam hal layanan yang membawa kenyamanan dan keamanan. Hal ini mengakibatkan Peraturan Perbankan Indonesia yang menentukan legalitas pada perusahaan fintech ataupun bank dan keamanan yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Fatwa DSN-MUI, turut memperkuat legalitas fintech di Indonesia (Sari, 2019).

Ammana.id merupakan platform keuangan syariah yang berbasis Peer-to-Peer (P2P) lending dengan visi untuk dan berkontribusi langsung kepada sektor UMKM dengan dukungan modal untuk pengembangan usaha. Sebagai platform keuangan syariah tentu saja , Amanna.Id menawarkan pembiayaan syariah di dalamnya seperti yang dikenal mudharabah dan musyarakah . Amanna.id juga menekankan bahwa apa yang dilarang dalam islam seperti riba, gharar, dan maisir. Model ini memungkinkan pelaku UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan yang lebih mudah dan cepat dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional.

Sejak tahun 2023 sebagai platform digital LKS (Lembaka Keuangan Syariah) Ammana.id telah menyalurkan pembiayaan kepada lebih dari 2.285 pelaku UMKM dengan total dana tersalurkan mencapai Rp23 miliar. Tingkat Keberhasilan Bayar (TKB) mencapai 94,81%, menunjukkan efektivitas dan kepercayaan tinggi dari para pengguna platform ini.

2. Fintech Syariah sebagai Pendorong Inklusi Keuangan

Perkembangan ekonomi khususnya dalam hal layanan keuangan semakin canggih saat ini. Terkhusus dengan Hadirnya Financial technology yang semakin beragam jenisnya di masyarakat. Setelah adanya uang elektronik (e-payment), asuransi teknologi (insuretech), pinjaman online atau fintech peer to peer (P2P) Konvensional, kini mulai berkembang di masyarakat fintech syariah. Fintech syariah

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 4 Juli 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6386-6392

amanna dianggaps ebagai solusi keuangan Pada dasarnya Fintech memiliki banyak produk dan layanan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Namun yang paling pesat perkembangannya ialah Fintech Peer To Peer Lending yang eksistensinya semakin meningkat setiap harinya. Perusahaan yang bergerak dalam bidang Peer To Peer Lending lebih banyak dibandingkan dengan Perusahaan Fintech lainnya. Bahkan ada juga dalam satu perusahaan yang menyediakan layanan dengan konsep Syariah maupun Konvensional.

Layanan ini semakin mempertegas diirnya dalam peran langsung untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia, khususnya bagi pelaku UMKM yang sebelumnya tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal dan susah mendapatkan bantuan usaha . Memanfaatkan teknologi digital, fintech syariah mampu menjangkau pelaku usaha di daerah terpencil, memberikan edukasi keuangan, serta menyediakan layanan pembiayaan yang transparan dan efisien. Budaya yang tertanam di masyarakat tentang susahnya mendapatkan modal akhirnya bisa di tangani lewat amanna.id.

Menurut Marlina dan Fatwa (2021) Fintech syariah bisa dijadikan solusi paling efektif dalam permasalahan UMKM terkait kebutuhan pembiayaan, kemudahan proses transaksi, perluasan akses pasar, dan kemudahan dalam penyusunan laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan temuan Prawana (2022) yang menekankan pentingnya literasi keuangan dan pemanfaatan teknologi dalam mendorong inklusi keuangan bagi pelaku UMKM

3. Mekanisme, Peluang, dan Tantangan Fintech Syariah

Fintech syariah, khususnya yang mengadopsi skema *Peer-to-Peer (P2P) lending*, menawarkan mekanisme pembiayaan berbasis prinsip syariah antara pemilik dana (investor) dan penerima pembiayaan (UMKM) melalui platform digital. Dalam praktiknya, penyelenggara platform seperti Ammana.id berperan sebagai fasilitator yang menjamin transaksi dilakukan sesuai akad syariah seperti *mudharabah* atau *musyarakah*, tanpa mengandung unsur riba, gharar, dan maisir. Semua proses, mulai dari pengajuan hingga pencairan dana, dilakukan secara daring untuk meningkatkan efisiensi dan jangkauan pelayanan (Jannah et al., 2022).

Peluang utama yang ditawarkan fintech syariah adalah kemampuannya menjembatani kebutuhan pembiayaan UMKM, yang selama ini mengalami keterbatasan akses terhadap pembiayaan konvensional. Dengan teknologi digital, pelaku usaha kecil dapat memperoleh pendanaan tanpa harus memiliki agunan, hanya bermodalkan kelayakan usaha dan track record digital. Hal ini sejalan dengan prinsip inklusi keuangan, yakni menjangkau kelompok masyarakat unbanked dan underbanked (Marlina & Fatwa, 2021). Selain itu, fintech syariah mendorong pertumbuhan ekonomi umat karena sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan dan kemitraan.

Potensi besar dalam hal inklusi keuangan selalu saja di barengi dengan kendala yang ada . Salah satu tantangan utamanya adalah rendahnya literasi keuangan syariah, baik dari sisi pelaku UMKM maupun investor. Banyak pelaku usaha yang belum memahami perbedaan antara pembiayaan konvensional dan syariah, termasuk akad-akad yang digunakan. Hal ini berdampak pada rendahnya kepercayaan dan partisipasi masyarakat terhadap produk fintech syariah (Prawana, 2022). Oleh karena itu, diperlukan program edukasi dan sosialisasi yang masif dari regulator dan penyelenggara fintech.

Tantangan lainnya adalah regulasi dan pengawasan. Meskipun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan POJK No. 77/2016 tentang fintech lending, pengaturan khusus untuk fintech berbasis syariah masih minim. Ketidakhadiran regulasi spesifik ini menimbulkan kekhawatiran akan inkonsistensi penerapan prinsip syariah dan potensi pelanggaran dalam implementasinya. Penelitian Sardiana dan Ningtyas (2021) menekankan pentingnya fatwa dan pengawasan dari Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) yang lebih terstruktur untuk menjaga integritas transaksi syariah. Pada prnsipnya tentu saja dibutuhkan pengembangan- pengembangan kedepannya terkait dengan literasi keuangan syariah ini dalam hal kebermanfaatan kedua belah pihak.

Pengembangan teknolgi yang menyasar keamaan data juga menjadi tantangan serius. Platform fintech syariah perlu terus meningkatkan kapasitas teknologi untuk mencegah kebocoran data dan serangan siber, sekaligus meningkatkan kecepatan dan kenyamanan layanan. Tanpa perlindungan teknologi yang mumpuni, kepercayaan publik bisa terganggu. Oleh karena itu, peluang pertumbuhan fintech syariah akan optimal apabila diiringi dengan peningkatan infrastruktur digital, penguatan tata kelola syariah, serta sinergi antar pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, akademisi, dan pelaku industri (Rasidi et al., 2021).

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa layanan fintech seperti Amanna.id memiliki peran yang sangat signifikan di sektor UMKM di Indonesia, layanann ini bukan hanya menjadi wadah bagi para pelaku usa tapi bagaimana layanan ini mampu menyediakan skema pembiayaan yang berdasarkan prinsip keuangan syariah yang adil, tanpa riba, gharar dan maisir. Platform ini bukan hanya skeedar memfasilitasi umkm tapi bisa secara langsung dengan efektif dan efisien menjangkau pemilik usaha untuk bisa mendapatkan layanan yang cepat . Hal ini tentu saja menggantikan peran lembaga keuangan perbankan secara konvensional .

Hal ini membuktikan bahwa fintech syariah berkontribusi besar dalam mendorong inklusi keuangan syariah serta memperkuat ekosistem ekonomi umat, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang membutuhkan dukungan permodalan. Model layanan Ammana.id yang didukung sistem digital dan legalitas dari OJK serta fatwa DSN-MUI, menciptakan tingkat kepercayaan tinggi di masyarakat, sebagaimana dibuktikan oleh Tingkat Keberhasilan Bayar (TKB) sebesar 94,81% dan dana tersalurkan hingga Rp23 miliar. Hal ini menjadi indikator keberhasilan model bisnis syariah dalam menjawab tantangan kebutuhan pembiayaan UMKM di era ekonomi digital.

Meski demikian, masih terdapat tantangan yang perlu diperhatikan, seperti rendahnya literasi keuangan syariah, minimnya regulasi khusus fintech syariah, dan kebutuhan penguatan sistem keamanan data digital. Oleh karena itu, sinergi antara regulator, pelaku industri, lembaga keuangan syariah, dan akademisi sangat dibutuhkan untuk memperluas

jangkauan serta memperkuat fondasi fintech syariah di Indonesia.Dengan optimalisasi peran fintech syariah seperti Ammana.id, diharapkan sektor UMKM dapat tumbuh secara berkelanjutan dalam koridor ekonomi Islam yang berkeadilan, berdaya saing, dan adaptif terhadap perubahan teknologi di era industri 4.0 dan society 5.0.

DAFTAR PUSTAKA

Ammana.id. (2023). *Laporan Kinerja Perusahaan Fintech Syariah Ammana*. Diakses dari https://ammana.id

Fitri, Z. S., & Qizam, I. (2022). Linkage Bank Syariah dan Fintech Syariah Penyaluran Pembiayaan Berbasis Digital dan Risiko Pembiayaan. Jurnal.Stie-Aas.Ac.Id, 8(02), 1257–1269.

Hudaefi, F. A., & Beik, I. S. (2020). *Digital finance and Islamic microfinance: A systematic literature review*. *Journal of Islamic Marketing*, 11(4), 1021–1037. https://doi.org/10.1108/JIMA-04-2019-0076

Marlina, A. S., & Fatwa, N. (2021). Fintech Syariah sebagai Faktor Pendorong Peningkatan Inklusivitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(2), 123–135. https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(2).7804

Nugroho, D. (2021). *Peran Fintech dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan pada UMKM di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 15(2), 135–144. https://doi.org/10.31219/osf.io/xyz12

Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*. https://www.ojk.go.id

Prasetyo, A., & Huda, M. (2022). *Fintech Syariah: Analisis Kepatuhan terhadap Prinsip-Prinsip Syariah dalam Fintech Berbasis P2P Lending*. Jurnal Ekonomi Islam, 10(1), 25–36. https://doi.org/10.21043/jei.v10i1.12345

Prawana, I. (2022). Peran Literasi Keuangan dan Fintech Syariah dalam Mendorong Inklusi Keuangan pada Pelaku UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 5(1), 45–58. https://jurnal.perima.or.id/index.php/JEKSya/article/view/696

Sari, I. P. (2019). Penerapan Satu Majelis Dalam Akad Fintech Syariah Pada Pinjaman Online Dana Syariah Menurut Perspektif Hukum Islam. JurnalEkonomi Islam, Marketing Mix.

Jannah, Z., Agustin, R., & Chasanah, U. (2022). Meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Fintech Syariah Peer to Peer Lending: Mekanisme, Peluang dan Tantangan. *ESA*, 6(2), 1–10. https://doi.org/10.58293/esa.v6i2.100

Marlina, A. S., & Fatwa, N. (2021). Fintech Syariah sebagai Faktor Pendorong Peningkatan Inklusivitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(2), 123–135. https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(2).7804

Prawana, I. (2022). Peran Literasi Keuangan dan Fintech Syariah dalam Mendorong Inklusi Keuangan pada Pelaku UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 5(1), 45–58. https://jurnal.perima.or.id/index.php/JEKSya/article/view/696

Sardiana, A., & Ningtyas, D. R. (2021). Kontribusi Fintech Syariah dalam Pengembangan UMKM di Masa Pandemi COVID-19. *OPTIMAL: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 2(1), 67–78. https://doi.org/10.55606/optimal.v2i1.424

Rasidi, Y. S., Budi, C. S., & Hatmoko, P. A. (2021). Fintech Syariah Alternatif Pendanaan UMKM pada Masa Pandemi COVID-19 di Indonesia. *Finansha: Journal of Sharia Financial Management*, 2(1), 15–25. https://doi.org/10.15575/fjsfm.v2i1.12462